

**KERANGKA DISKUSI BULANAN
FORUM TRIBUN – SATUNAMA
SELASA, 5 MEI 2014**

**TEMA : TANAH KAS DESA; TINJAUAN KRITIS ATAS PERGUB DIY
No. 112/ 2014**

BACKGROUND

Dalam perspektif ekonomi politik, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. Tanah bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, bahkan politik. Konflik yang berlatarbelakang persoalan tanah yang tersebar di berbagai penjuru merupakan bukti bahwa tanah bukan hanya memiliki makna penting secara ekonomis, juga memiliki makna sosial, bahkan politik. Distribusi tanah yang tidak merata, kerap menjadi “api” yang menyulut konflik dalam masyarakat, baik konflik horisontal (antara masyarakat dengan masyarakat versus antara masyarakat dengan swasta-investor) maupun konflik vertikal (antara masyarakat dengan pemerintah).

Konflik yang terjadi dalam bidang pertanahan telah terjadi secara meluas, melibatkan berbagai komponen yang berkepentingan atas tanah. Konflik yang dapat dicatat, terjadi dalam berbagai jenis dengan permasalahan yang sangat berbeda. Mulai dari konflik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan swasta, masyarakat dengan pemerintah, sampai dengan konflik yang terjadi antara ahli waris (individu) yang memiliki hak atas tanah.

Beberapa sebab yang mendorong terjadinya konflik pertanahan. Pertama, konflik sering disebabkan oleh faktor kepemilikan dan distribusi tanah yang tidak merata. Faktor kepemilikan dan distribusi tanah yang tidak merata, diakui atau tidak telah menimbulkan kesenjangan pendapatan antara individu di dalam masyarakat, menciptakan jurang yang sangat lebar antara pemilik tanah (tuan tanah), buruh tanah dan petani penggarap. Agenda reformasi pertanahan (*agraria reform*) sampai dengan saat ini pun, belum berhasil menciptakan perubahan sistem kepemilikan tanah dan mendorong terjadinya distribusi tanah yang seimbang antara warga di dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan kepemilikan atas tanah antara warga dalam masyarakat. Kedua, konflik pertanahan juga disebabkan oleh akses masyarakat yang terbatas atas tanah. Akses masyarakat yang terbatas ini, dilatari oleh berbagai macam faktor. Tetapi faktor yang paling menonjol dipengaruhi oleh struktur dan sistem stratifikasi sosial yang menggolong-golongkan masyarakat berdasarkan kelasnya. Warga masyarakat yang berasal dari keturunan rakyat jelata, berdasarkan stratifikasi sosial itu, relatif memperoleh tanah dengan luas dan batas-batas yang sangat minimal. Dari segi luas tanah, sangat kecil dan dari segi jumlahnya, sangat terbatas, jika dibandingkan dengan yang dimiliki oleh kelas pedagang (saudagar) dan kelompok aristokrat dalam masyarakat. Ketiga, konflik pertanahan juga dipicu oleh persoalan struktural yang bersumber dari kebijakan pemerintah dalam bidang pertanahan. Aspek-aspek struktural ini berkaitan dengan kebijakan pertanahan yang dibuat pemerintah, administrasi di bidang pertanahan yang tidak jelas (sering kali merugikan rakyat yang mempunyai hak atas tanah), mekanisme dan standar pelayanan administrasi pertanahan yang berbelit-belit, hirarkis dan mahal. Dalam banyak kasus, kerap kali aspek-aspek struktural menjadi sumber utama terjadinya konflik di bidang pertanahan, mulai dari persoalan *reclaiming* atas tanah, konflik antara ahli waris dengan pemerintah, sampai dengan munculnya sertifikat ganda yang dipicu oleh adanya administrasi pertanahan yang dualis antara pemerintah daerah yang memegang otoritas (kewenangan) dalam bidang pertanahan dengan BPN sebagai implementator yang bertugas untuk melegalisasi kepemilikan masyarakat atas tanah.

Komisi Ombudsman Nasional dari tahun 2000-2002 (Bachriadi dkk, 2005) mencatat berbagai macam penyebab yang ditimbulkan oleh persoalan struktural ini, terjadi dalam berbagai jenis masalah seperti; penyerobotan tanah dan sertifikat ganda (64,7%), pengalihan hak tanah dengan alasan transaksi ekonomi (10,6%), sengketa ahli waris dan pengalihan hak atas akibat warisan (4,7%), pembebasan tanah dan pengosongan rumah (10,6%), penolakan permohonan hak (3,5%), memperlambat proses administrasi dan mengabaikan tugas (4,7%), dan memanipulasi penetapan biaya (1,2%). Dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan tanah banda desa atau eks banda desa, konflik seringkali dipicu oleh hal-hal sebagai berikut; (1) adanya kebutuhan pemerintah terhadap sumber-sumber keuangan untuk pembangunan dan penyediaan infrastruktur untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan; (2) kebutuhan pemerintah dan investor terhadap tanah yang bisa digunakan atau dipakai untuk investasi dan penanaman modal; (3) adanya peralihan fungsi-fungsi lahan tanah bengkok atau tanah eks banda desa dari lahan pertanian menjadi lahan industri, seperti untuk permukiman dan perumahan penduduk; (4) adanya kebijakan pemerintah yang semata-mata bertumpu pada aspek legal-formal dan mengabaikan pendekatan-pendekatan yang lain, seperti pendekatan historis, pendekatan sosiologis dan sebagainya; (5) banyaknya aktor yang terlibat di dalam ruilslag tanah dengan kepentingan-kepentingan yang sangat bervariasi; (6) adanya ruilslag tanah yang tidak dikehendaki oleh masyarakat atau ruilslag tanah yang dilakukan atas kepentingan sepihak dari pemerintah dan investor.

Kebijakan pengaturan tanah kas desa sangat penting mengingat berbagai persoalan yang muncul akibat salah urus tanah banda desa (tanah bengkok). Dengan berbagai alasan, seringkali pemerintah desa melakukan tukar guling yang menimbulkan konflik antara pemerintah desa--- dan pemerintah kabupaten---dengan masyarakat.

UU No. 6/2014 tentang Desa telah mengatur aset desa sebagai sumber pendapatan desa. Dalam kebijakan operasional UU tersebut, yakni PP No. 43/2015 diatur mengenai pendapatan desa yang diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. UU No. 6/2014 pasal 72 (1) huruf a yang mengatur tentang pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala local desa. Kalau merujuk pada penjelasan tersebut, maka pendapatan yang bersumber dari pengelolaan tanah desa (tanah bengkok) masuk dalam objek pengaturan. Di berbagai daerah, khususnya di luar Yogyakarta, protes dan ketidakpuasan atas kebijakan ini telah berkembang. Perangkat desa yang dalam UU sebelumnya mendapatkan privilege pengelolaan tanah kas desa, dengan adanya kebijakan tersebut maka hak-hak pengelolaannya akan dicabut, digantikan dengan renumerasi secara profesional. Perangkat desa kedepannya akan mendapatkan hak-hak normatifnya dari sumber-sumber keuangan desa yang tersusun dalam APBDes.

Berbeda dengan daerah lain, Yogyakarta merespon aturan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DIY No. 112/2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa . Secara adat (asal usul) tanah kas desa di Yogyakarta merupakan hak Keraton dan PA (SG dan PAG) yang diberikan ke pemerintah desa sebagai lungguh. Ini berbeda dengan daerah lain, dimana tanah kas desa merupakan tanah Negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan desa. Dalam Pergub DIY No. 112/2014 pasal 13 diatur secara khusus tentang pemanfaatan *bengkok/lungguh*, dimana kedudukan, fungsi dan pengelolaannya tidak berubah, yakni sebagai salah satu sumber penghasilan kepala desa dan perangkat desa.

PERTANYAAN DISKUSI

1. Apakah PERGUB No 112/2014 tersebut berlaku sebagai *lek specialis* di DIY?
2. Bagaimana posisi pendapatan perangkat desa berdasarkan PERGUB No 112/2014 dan PP No. 43/2015 ?
3. Bagaimana tinjauan sejarah pengelolaan tanah kas desa di Yogyakarta?

4. Apakah pemerintahan (baca kekuasaan) di desa masih harus bersandar pada struktur kepemilikan tanah (feodalisme) sebagai mana sekarang, atau harus dirombak dalam konteks mendorong demokratisasi di desa?

NARASUMBER

1. Prof. Dr. Suhartono [sejarawan UGM, penulis buku Apanage dan Bekel; Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta, 1830-1920]
2. Dr. Heri Supriyanto [Dosen Agraria Fakultas Hukum UAJY]
3. KGPH Hadiwinoto (Pengageng Panitikismo Keraton Yogyakarta)---Dalam konfirmasi

WAKTU DAN TEMPAT

Diskusi akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 5 Mei 2015

Jam : 10.00 – 13.00 WIB

Tempat : Ruang Diskusi Tribun Yogya
Jl. Jend Sudirman No. 52 Yogyakarta

Diskusi ini diselenggarakan bekerjasama antara Harian TRIBUN YOGYA dengan Yayasan Satunama.

DAFTAR PESERTA

Karena Ruang Diskusi yang sangat terbatas hanya muat menampung 20-25 peserta, untuk itu mohon peserta diskusi melakukan registrasi/konfirmasi ke No Telepon sebagai berikut : **085729746458 (Saudari Arsih)**

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. STPMD APMD | 14. LSN – Yogyakarta |
| 2. IRE - Yogya | 15. Komisi A DPRD DIY |
| 3. Dewan Riset Daerah Istimewa Yogyakarta | 16. CD Bethesda |
| 4. DPRD Propinsi DIY Komisi A | 17. Yayasan SHEEP |
| 5. Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM | 18. WALHI |
| 6. Bagian Kesra BAPPEDA PROPINSI DIY | 19. SEMAR BODRONOYO |
| 7. Kepala Desa | 20. APDESI |
| 8. Kepala Desa | 21. STPN (Sekolah Tinggi Pertanahan) |
| 9. Kepala Desa | 22. LKiS |
| 10. Kepala Desa | 23. ICM |
| 11. Kepala Desa | 24. LKBH UII |
| 12. IDEA | |
| 13. LBH Yogya | |

